

## **Pemberdayaan Sarana Ibadah melalui Pendampingan Legalitas Musholla**

**Wahyu Syafa'at<sup>1</sup>, Mochammad Edy Santoso<sup>2</sup>, Fatkhul Ulum<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia  
Email Koresponden:wongpesantren@gmail.com

### **Abstrak**

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi pengurusan legalitas Musholla Al-Muttaqin, dengan tipologi musholla di lembaga pendidikan, yang berada di Yayasan Pendidikan Pesantren Sabilul Muttaqin, Dusun Madyopuro, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dalam berbagai tahapan, seperti persiapan administrasi, pendataan fisik musholla, penentuan titik koordinat, kalibrasi arah kiblat, penyusunan dokumen permohonan, hingga pengajuan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Metodologi meliputi advokasi, pelatihan teknis aplikasi SIMAS Kemenag RI, dan koordinasi dengan pihak terkait. Hasil kegiatan mencakup terbitnya Surat Keterangan Terdaftar dan ID Musholla di Aplikasi SIMAS Kemenag RI, yang memastikan legalitas operasional musholla. Pendekatan ini memberikan solusi efektif bagi sarana ibadah untuk memenuhi regulasi pemerintah. Kata kunci: Legalitas Musholla, Pendampingan, SIMAS Kemenag RI.

**Kata kunci:** *Legalitas Musholla, Pendampingan, SIMAS Kemenag RI.*

### **PENDAHULUAN**

Musholla memiliki peranan penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat, terutama di pedesaan<sup>1</sup>. Sebagai tempat ibadah, musholla tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan shalat berjamaah, tetapi juga wadah pembelajaran keislaman dan pembinaan nilai-nilai spiritual<sup>2</sup>. Di dalamnya, komunitas dapat saling mendukung melalui berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, kajian Al-Qur'an, dan program pendidikan untuk anak-

---

<sup>1</sup> Isnaini, A. N., Fauzi, A. A., Munir, M., Ikhwanuddin, I., El-Yunusi, M. Y. M., Arifin, S. V. A., & Evendi, W. (2023). Peningkatan Kebersihan Tempat Ibadah Baitun Ni'mah di Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono. *Economic Xenization Abdi Masyarakat*, 1(1), 21-26. <https://exam-jurnal.unsuri.ac.id/index.php/Exam/article/view/44>

<sup>2</sup> SITI NURUL, Q. O. N. A. A. H. (2023). *Peran Mushola Sebagai Pusat Kegiatan Keislaman Dalam Menunjang Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTsN 15 Jombang Tahun Pelajaran 2022/2023* (Doctoral dissertation, Universitas Darul Ulum).

anak maupun dewasa.<sup>3</sup> Fungsi sosial dan spiritual ini menjadikan musholla bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan moral dan budaya masyarakat.<sup>4</sup>

Namun, banyak musholla di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan seperti Kabupaten Mojokerto, menghadapi tantangan besar dalam aspek legalitas formal. Banyak musholla yang belum terdaftar secara resmi di Kementerian Agama, baik karena kurangnya pengetahuan administratif maupun keterbatasan sumber daya<sup>5</sup>. Ketiadaan legalitas ini dapat menghambat akses musholla terhadap program bantuan pemerintah, seperti renovasi atau penyediaan fasilitas penunjang ibadah<sup>6</sup>. Selain itu, musholla yang tidak terdaftar cenderung sulit mendapatkan pengakuan administratif<sup>7</sup>, sehingga membatasi kontribusinya dalam pembinaan keagamaan di tingkat komunitas<sup>8</sup>.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pengelola musholla untuk mengurus legalitas formal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah<sup>9</sup>. Legalitas ini tidak hanya memberikan pengakuan resmi, tetapi juga membuka peluang musholla untuk berkembang lebih optimal<sup>10</sup>. Dengan bantuan dari

---

<sup>3</sup> Saswandi, T., & Sari, A. P. (2019). Analisis penerapan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah dalam perkuliahan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(1), 27-34. DOI : <https://doi.org/10.29210/120192327>

<sup>4</sup> Ulfani, M. U. M., Jarnawi, J., & Hartati, H. (2024). Bimbingan Sosial Dalam Meningkatkan Interaksi Sosial Positif Antara Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam dan Siswa Di Kolej Vokasional Nibong Tebal Jalan Bukit Panchor. *SaweU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-7. <https://www.jurnal.stainusantara.ac.id/index.php/saweU/article/view/120>

<sup>5</sup> Wahyudi, R. I. (2023). *Optimalisasi peran SIMKAH dalam pendaftaran nikah di KUA pada masa pandemi (studi komparatif KUA Kecamatan Sukmajaya dan KUA Kecamatan Tapos Kota Depok* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70997>

<sup>6</sup> Arwani, Z. *Dakwah Ecodevelopment, Studi Analisis Gerakan Mensejahterakan Hidup Anda Dan Keluarga Di-Koperasi Maestro, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu Pamulang, Kota Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017).

<sup>7</sup> Syafa'at, W. (2024). *Kepemimpinan Pendidikan, Integrasi Teori dan Praktik*. Mojokerto: STAISAM Pustaka.

<sup>8</sup> Yuliawan, A. (2023). *Memintal Microfinance Muhammadiyah*. Pandiva Buku.

<sup>9</sup> Iskandar, A. (2019). *Ikhtiar memakmurkan rumah Allah: Panduan operasional masjid*. CV Jejak (Jejak Publisher).

<sup>10</sup> Saosang, M., & Kurniawan, B. (2023). Implementasi Pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut Berbasis Masyarakat di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya. *Publika*, 2123-2136. DOI: <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2123-2136>

pemerintah, akademisi, dan masyarakat, proses legalisasi dapat dilakukan secara lebih efektif melalui pendampingan, pelatihan teknis, dan kolaborasi yang kuat.<sup>11</sup> Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan musholla sebagai pusat ibadah, pembelajaran, dan penggerak harmoni sosial. Musholla Al-Muttaqin, yang terletak di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pesantren Sabilul Muttaqin, Dusun Madyopuro, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, menghadapi masalah serupa. Sebagai fasilitas ibadah yang mendukung pendidikan agama bagi masyarakat, musholla ini masih belum memiliki surat keterangan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, ketiadaan legalitas ini berpotensi menimbulkan kendala administratif, seperti sulitnya mengakses aplikasi digital SIMAS (Sistem Informasi Masjid) yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan legalitas musholla menjadi salah satu masalah sosial yang signifikan. Pengelola musholla sering kali memandang proses legalitas sebagai hal yang rumit, terutama karena persyaratan administratif yang membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang terkadang tidak tersedia di tingkat komunitas<sup>12</sup>. Minimnya pemahaman ini juga diperburuk oleh kurangnya informasi atau pendampingan dari pihak-pihak yang berkompeten, sehingga banyak musholla yang tetap beroperasi tanpa pengakuan formal dari pemerintah.

Tanpa legalitas formal, musholla kehilangan banyak peluang untuk berkembang. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam program-program pemerintah yang menyediakan bantuan, seperti renovasi fasilitas ibadah atau pengadaan perlengkapan keagamaan. Musholla juga sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan dukungan administratif yang lebih besar, yang pada akhirnya membatasi peran strategisnya sebagai pusat keagamaan dan pendidikan spiritual di tengah masyarakat<sup>13</sup>. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan musholla, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada musholla sebagai fasilitas ibadah utama.

---

<sup>11</sup> Ella, S., & Andari, R. N. (2022). Manajemen Kontinuitas Bisnis Badan Usaha Milik Desa di tengah COVID-19: Studi Kasus BUMDes Gua Bahu Desa Wisata Kertayasa Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 6(2), 253-272. DOI: <https://doi.org/10.34013/jk.v6i2.824>

<sup>12</sup> Yuniara, Y., & Afrianty, N. (2024). *Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global.

<sup>13</sup> Pellu, A. (2020). Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.

Oleh karena itu, pengurusan legalitas formal bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan musholla dalam melayani masyarakat. Legalitas membuka akses kepada berbagai peluang dan meningkatkan kredibilitas musholla di mata pemerintah serta masyarakat sekitar<sup>14</sup>. Proses ini dapat dipermudah dengan pendekatan partisipatif, seperti pelatihan atau pendampingan dari akademisi, tokoh agama, maupun instansi terkait, sehingga pengelola musholla tidak merasa terbebani<sup>15</sup>. Dengan langkah ini, musholla dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi sosial dan spiritualnya. Dalam rangka membantu mengatasi masalah ini, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk mendampingi pengurus Musholla Al-Muttaqin dalam mengurus legalitas secara formal. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu penyelesaian dokumen administratif, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya aspek legalitas dalam mendukung keberlanjutan operasional musholla. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif dan memberikan dampak jangka panjang dalam pengelolaan sarana ibadah di Kabupaten Mojokerto.

### **METODE PENGABDIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kombinasi antara pendidikan masyarakat, mediasi, dan advokasi<sup>16</sup>. Metode ini dirancang untuk menyelesaikan persoalan terkait legalitas Musholla Al-Muttaqin secara efektif dan partisipatif, melibatkan berbagai pihak yang relevan.

1. Pendidikan Masyarakat: Pendidikan masyarakat dilakukan melalui penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman pengurus musholla tentang pentingnya legalitas formal. Selain itu, pelatihan teknis diberikan

---

<sup>14</sup> Nurhayati, S., Syarif, A., Suryana, S., & Paula, L. (2024). Jurnal Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mekarnangka. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1513-1515. DOI: <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5655>

<sup>15</sup> Safitri, A. A. D., & Hammam, H. (2025). Analisis Strategi Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren dalam Menunjang Ekosistem Halal di Kabupaten Bangkalan:(Studi pada Pondok Pesantren Al Falah Kepang). *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 13-30. DOI: <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1725>

<sup>16</sup> Baharuddin, B., Sitopu, J. W., Safarudin, M. S., Adam, M. W. S., & Safar, M. (2024). Mengenal Internet of Things (IoT): Penerapan konsep dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 827-835. <http://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1348>

terkait penggunaan aplikasi SIMAS Kemenag RI untuk mengelola data musholla secara digital. Pelatihan ini dilakukan secara langsung di lokasi Musholla Al-Muttaqin dengan metode in-house training yang melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai fasilitator.

2. **Mediasi:** Dalam proses pengajuan dokumen, pengabdian masyarakat ini berfungsi sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara pengurus musholla, pemerintah desa, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging. Mediasi dilakukan untuk memastikan kelancaran pengurusan dokumen, termasuk koordinasi dengan kepala desa untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili.
3. **Advokasi Kegiatan:** Advokasi difokuskan pada pendampingan intensif terhadap pengurus musholla selama seluruh tahapan administrasi, mulai dari persiapan dokumen, pendataan, penentuan titik koordinat, hingga pengajuan berkas ke instansi terkait. Pendampingan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan teknis dan administratif yang biasanya dihadapi oleh pengurus musholla.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan tahap persiapan, yang melibatkan identifikasi dokumen yang diperlukan untuk proses legalitas Musholla Al-Muttaqin. Tim pengabdian, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, melakukan koordinasi awal dengan pengurus musholla untuk memahami kebutuhan administratif. Dalam tahap ini, dilakukan juga perencanaan menyeluruh yang mencakup jadwal kegiatan, pembagian tugas, serta pengadaan alat bantu teknis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan<sup>17</sup>. Persiapan ini bertujuan memastikan semua dokumen yang diperlukan, seperti data fisik musholla dan surat keterangan domisili dari kepala desa, dapat dikumpulkan secara lengkap.

Tahap berikutnya adalah pendataan dan kalibrasi arah kiblat, yang dilakukan di lokasi Musholla Al-Muttaqin. Pendataan melibatkan pengukuran fisik musholla, pencatatan kapasitas jamaah, serta pengambilan titik koordinat lokasi. Tim juga melakukan kalibrasi arah kiblat menggunakan alat bantu teknis seperti kompas kiblat untuk memastikan arah sesuai dengan ketentuan syar'i. Proses ini dilakukan dengan teliti, mengingat akurasi arah kiblat merupakan aspek penting yang harus dipastikan dalam pengelolaan musholla sebagai sarana ibadah. Pelaksanaan tahap ini melibatkan pengurus musholla untuk memberikan masukan dan validasi data.

---

<sup>17</sup> Ulfah, M., Pd, M., & Windarta, L. R. P. (2025). *Manajemen paud*. EDU PUBLISHER.

Tahap ketiga adalah penyusunan proposal, yang mencakup pembuatan dokumen pengajuan legalitas Musholla Al-Muttaqin. Proposal ini terdiri dari informasi pendukung seperti hasil pendataan musholla, peta lokasi, serta surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh kepala desa. Tim pengabdian bekerja sama untuk menyusun dokumen secara sistematis, memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Dalam tahap ini, dilakukan juga revisi dan pengecekan ulang dokumen untuk menghindari kesalahan yang dapat menghambat proses pengajuan.

Selanjutnya, masuk pada tahap pengajuan dan verifikasi, di mana dokumen yang telah disiapkan diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging. Tim pengabdian melakukan pendampingan kepada pengurus musholla selama proses pengajuan, termasuk memberikan arahan terkait prosedur verifikasi. Proses ini sering kali membutuhkan waktu, sehingga tim juga melakukan monitoring berkala untuk memastikan dokumen legalitas dapat diterbitkan sesuai jadwal. Dukungan dari KUA dan komunikasi yang aktif dengan pengurus musholla sangat membantu kelancaran tahapan ini<sup>18</sup>. Sebagai hasil dari seluruh tahapan, legalitas Musholla Al-Muttaqin berhasil diselesaikan dengan terbitnya Surat Keterangan Terdaftar dan ID Musholla di aplikasi SIMAS Kemenag. Semua tahapan pelaksanaan mencerminkan kerja sama yang baik antara pengurus musholla, mahasiswa, dosen, dan pihak-pihak terkait. Kegiatan ini tidak hanya berhasil menyelesaikan persoalan administrasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas formal. Metode ini memastikan kegiatan pengabdian masyarakat dapat memberikan solusi komprehensif yang bersifat kolaboratif, edukatif, dan berkelanjutan.

## **PELAKSANAAN**

### **A. Strategi Pencapaian**

Strategi pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui langkah-langkah manajerial yang terstruktur untuk memastikan keberhasilan setiap tahapan. Pada tahap awal, tim pengabdian masyarakat yang terdiri atas dosen dan mahasiswa melakukan perencanaan menyeluruh, seperti mengidentifikasi dokumen yang diperlukan, membagi tugas dengan jelas, dan menyusun jadwal kegiatan. Selanjutnya, koordinasi dengan pihak terkait seperti pengurus musholla, pemerintah desa, dan Kantor Urusan

---

<sup>18</sup> Suryana, S., & Ismail, N. (2023). Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan terhadap Majelis Taklim. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3084-3105. DOI: <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2455>

Agama Kecamatan Pungging dilakukan untuk mensinergikan tujuan bersama. Proses ini juga mencakup pengumpulan data fisik musholla, kalibrasi arah kiblat, dan penyusunan proposal permohonan legalitas.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, dilakukan penyuluhan kepada pengurus musholla tentang pentingnya legalitas formal dan pelatihan teknis penggunaan aplikasi SIMAS Kemenag RI. Tahapan berikutnya adalah pengajuan dokumen ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging yang disertai pendampingan intensif oleh tim. Proses ini dipantau secara berkala untuk memastikan kecepatan dan keakuratannya. Sebagai langkah akhir, dilakukan evaluasi hasil kegiatan, termasuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dan ID Musholla.

Dalam mengantisipasi kendala, beberapa langkah telah disiapkan. Untuk masalah dokumen yang tidak lengkap, dilakukan validasi awal bersama pengurus musholla. Jika terjadi keterbatasan waktu atau sumber daya, tim mempercepat proses dengan melibatkan sukarelawan tambahan. Kesalahan teknis seperti kalibrasi arah kiblat diantisipasi dengan penggunaan alat modern dan konsultasi dengan ahli, sedangkan kendala komunikasi dengan pihak terkait diatasi dengan menunjuk seorang koordinator komunikasi. Proses verifikasi yang memakan waktu di KUA juga diantisipasi melalui monitoring dan pendekatan persuasif. Dengan strategi ini, diharapkan kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal.

## **B. Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui tahapan yang terstruktur untuk mencapai tujuan utama, yaitu legalitas Musholla Al-Muttaqin berupa surat keterangan terdaftar dari Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, dan ID Musholla yang terdaftar di aplikasi SIMAS Kemenag RI.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi pengurus Musholla Al-Muttaqin dalam proses pengurusan legalitas secara formal. Musholla ini memiliki peran strategis sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pembelajaran agama bagi masyarakat sekitar, terutama karena berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pesantren Sabilul Muttaqin. Legalitas formal menjadi kebutuhan penting untuk memastikan musholla diakui secara administratif, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, baik dalam bidang keagamaan maupun pelayanan kepada masyarakat<sup>19</sup>. Proses ini melibatkan

---

<sup>19</sup> Nadia, A., bin Lahuri, S., Kamaluddin, I., & Nasution, S. (2025). a Standarisasi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Wakaf (Studi di Masjid Raya Al-Falah Sragen, Jawa

serangkaian tahapan penting, yang dilakukan secara kolaboratif antara tim pelaksana, pengurus musholla, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data fisik Musholla Al-Muttaqin. Data ini mencakup ukuran bangunan, kapasitas jamaah, dan lokasi geografis yang diidentifikasi melalui penentuan titik koordinat. Informasi ini penting untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, termasuk pencatatan data musholla secara digital dalam aplikasi SIMAS (Sistem Informasi Masjid). Setelah data fisik terkumpul, dilakukan juga kalibrasi arah kiblat menggunakan alat bantu teknis untuk memastikan arah kiblat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Proses ini melibatkan pengurus musholla secara aktif, sehingga mereka dapat memahami pentingnya langkah-langkah ini.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan proposal permohonan legalitas musholla. Dokumen ini disusun secara rinci dan mencakup berbagai kelengkapan administrasi, seperti Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh kepala desa, serta peta lokasi musholla. Proposal ini menjadi dasar pengajuan legalitas ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging. Tim pengabdian masyarakat memberikan pendampingan penuh selama penyusunan proposal, termasuk memastikan setiap dokumen memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Proses pengajuan dokumen menjadi tahap yang krusial, di mana tim pelaksana bersama pengurus musholla menyerahkan berkas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging. Setelah dokumen diajukan, dilakukan verifikasi dan monitoring untuk memastikan proses berjalan lancar hingga terbitnya Surat Keterangan Terdaftar. Dalam tahap ini, komunikasi yang baik antara tim pelaksana, pengurus musholla, dan petugas KUA menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan. Dukungan dari pihak-pihak terkait juga membantu mempercepat proses verifikasi dokumen.

Sebagai hasil akhir, Musholla Al-Muttaqin mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dan ID Musholla yang tercatat dalam aplikasi SIMAS Kemenag RI. Legalitas ini memberikan pengakuan formal terhadap musholla, sekaligus membuka akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah yang dapat mendukung pengelolaan dan pengembangan fasilitas ibadah<sup>20</sup>. Selain itu, melalui kegiatan ini, pengurus musholla mendapatkan

---

Tengah): Studi Kasus Di Masjid Raya Al-Falah Sragen, Jawa Tengah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(1), 67-86.  
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/13852>

<sup>20</sup> Marfai, M. A. (2019). *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. Ugm Press.

pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya aspek legalitas, sehingga diharapkan mereka dapat mengelola musholla secara lebih mandiri dan berkelanjutan<sup>21</sup>. Dengan pendekatan partisipatif ini, kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya memberikan manfaat administratif, tetapi juga dampak positif bagi penguatan nilai-nilai keagamaan di tingkat komunitas.<sup>22</sup>

Tim pelaksana kegiatan terdiri dari Wahyu Syafa'at (dosen) sebagai koordinator, serta Mochammad Edy Santoso dan Fatkhul Ulum (mahasiswa) sebagai pelaksana teknis. Selain itu, pihak-pihak yang dilibatkan adalah pengurus Musholla Al-Muttaqin, Kepala Desa Kalipuro, dan petugas KUA Kecamatan Pungging.

Kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu 22 Februari 2025 hingga 13 Maret 2025. Setiap tahapan dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan jadwal yang telah disusun, termasuk waktu yang cukup untuk proses verifikasi oleh KUA.

Legalitas Musholla Al-Muttaqin menjadi faktor yang sangat krusial untuk memastikan pengakuan administratif oleh Kementerian Agama, yang memberikan legitimasi formal terhadap operasional musholla ini sebagai sarana ibadah resmi. Legalitas formal tidak hanya sekadar pemenuhan aspek administratif, tetapi juga membuka peluang bagi musholla untuk berfungsi secara optimal dalam melayani kebutuhan spiritual dan pendidikan agama masyarakat sekitar. Dengan adanya pengakuan resmi, Musholla Al-Muttaqin dapat menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi dengan program-program pemerintah, seperti pengadaan bantuan fasilitas ibadah, pelatihan pengelolaan musholla, atau dukungan dana renovasi. Selain itu, legalitas ini juga menjadi prasyarat penting untuk mendapatkan akses ke aplikasi SIMAS Kemenag, sebuah platform digital yang memungkinkan pengelolaan data musholla secara modern dan efisien. Tanpa legalitas, musholla akan kesulitan untuk berkembang secara optimal, baik dalam hal pelayanan keagamaan maupun pengelolaan fasilitas<sup>23</sup>, sehingga potensi kontribusinya

---

<sup>21</sup> Ajhuri, K. F., & Saichu, M. (2018). Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) melalui Penguatan SDM di Masjid Nurul Fikri Watu Bonang, Badegan, Ponorogo. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 10(02). <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/150>

<sup>22</sup> Thaib, J. T. J., Muchlinarwati, M., & Ikhlash, S. I. S. (2024). PASCA SARJANA UIN: DORONG PROFESIONALISME, KEMANDIRIAN, DAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA. *SaweU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 29-34. <https://jurnal.stainusantara.ac.id/index.php/saweU/article/view/124>

<sup>23</sup> Wartoyo, M. (2024). *Koperasi Syariah Berbasis Masjid (Model, Karakteristik dan Manajemen)*. Penerbit Adab.

terhadap pembinaan umat menjadi terbatas<sup>24</sup>. Oleh karena itu, memastikan legalitas Musholla Al-Muttaqin adalah langkah strategis untuk memperkuat fungsi sosial dan spiritualnya di masyarakat serta mendukung keberlanjutan operasional yang lebih baik.

Kegiatan ini berfokus pada pendampingan legalitas Musholla Al-Muttaqin, yang terletak di kompleks Yayasan Pendidikan Pesantren Sabilul Muttaqin, tepatnya di Dusun Madyopuro, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Lokasi ini dipilih karena Musholla Al-Muttaqin memiliki peran sentral dalam pembinaan keagamaan dan pendidikan masyarakat sekitar, tetapi belum memiliki pengakuan administratif yang formal. Proses pengajuan legalitas dilakukan langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging, sebagai lembaga resmi yang berwenang mengesahkan status musholla melalui penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dan ID Musholla di aplikasi SIMAS Kemenag. Selain itu, tahap-tahap kegiatan juga melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, seperti kepala desa di kantor desa setempat untuk memperoleh Surat Keterangan Domisili, yang menjadi salah satu dokumen penting dalam pengajuan legalitas. Selama kegiatan, koordinasi dan sinergi antara tim pelaksana, pengurus musholla, pemerintah desa, dan petugas KUA dilakukan secara intensif untuk memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi dan proses berjalan lancar tanpa hambatan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan aspek teknis, tetapi juga membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas formal bagi keberlanjutan fungsi musholla sebagai sarana ibadah dan pembinaan keagamaan.

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan yang melibatkan identifikasi dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan legalitas Musholla Al-Muttaqin. Tim pengabdian bersama pengurus musholla secara sistematis mengumpulkan dokumen administratif yang dibutuhkan, seperti data fisik musholla, surat keterangan domisili, dan peta lokasi. Pada tahap ini, juga disusun jadwal kegiatan yang merinci setiap langkah dan pembagian tugas antara dosen dan mahasiswa dalam tim. Persiapan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kelancaran proses administrasi. Setelah semua persiapan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pendataan fisik musholla di lapangan. Langkah ini


---

<sup>24</sup> Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100-117. [https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/19877/1613536905554\\_Vol.7.No.2.Tahun%202020.pdf?sequence=1](https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/19877/1613536905554_Vol.7.No.2.Tahun%202020.pdf?sequence=1)

mencakup pengambilan data bangunan musholla, titik koordinat lokasi, serta kapasitas jamaah. Selain itu, dilakukan kalibrasi arah kiblat menggunakan alat bantu khusus seperti kompas kiblat untuk memastikan bahwa arah kiblat sesuai dengan syariat Islam. Tahap ini melibatkan pengurus musholla secara langsung agar mereka juga memahami proses teknis yang dijalankan.

Tahap berikutnya adalah penyusunan proposal permohonan legalitas. Proposal ini mencakup semua dokumen yang telah dikumpulkan, termasuk hasil pendataan dan surat keterangan domisili dari kepala desa sebagai salah satu syarat utama. Dokumen ini disusun secara sistematis dan diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging. Tim pengabdian mendampingi pengurus musholla dalam setiap langkah pengajuan, termasuk memberikan panduan selama proses verifikasi di KUA. Pendampingan ini sangat penting, mengingat proses administrasi sering kali memerlukan pengawalan ketat agar tidak tertunda. Setelah melalui beberapa tahap verifikasi oleh KUA, dokumen legalitas akhirnya diterbitkan, berupa Surat Keterangan Terdaftar dan ID Musholla di aplikasi SIMAS Kemenag. Proses ini tidak hanya menyelesaikan kebutuhan administratif, tetapi juga memberikan edukasi kepada pengurus musholla tentang pentingnya legalitas formal serta tata cara pengelolaan yang sesuai dengan regulasi pemerintah.

Dengan sinergi antara pihak akademisi, masyarakat, dan instansi pemerintah, kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.



(Penjelasan Mekanisme Perijinan Sarana Ibadah)



(Surat Keterangan Terdaftar)

### C. Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini secara umum berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan utama, yaitu legalitas Musholla Al-Muttaqin melalui terbitnya Surat Keterangan Terdaftar dan ID Musholla di aplikasi SIMAS Kemenag RI. Selama proses pelaksanaan, keterlibatan aktif dari pengurus musholla, mahasiswa, dosen, serta dukungan dari pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging menjadi faktor kunci keberhasilan. Penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman pengurus tentang pentingnya legalitas formal dan penggunaan aplikasi SIMAS Kemenag RI. Proses pendataan, penentuan titik koordinat, dan kalibrasi arah kiblat juga berjalan sesuai dengan rencana, meskipun beberapa hambatan teknis seperti keterbatasan alat sempat terjadi, namun dapat diatasi melalui kerja sama tim.

Kendala yang dihadapi selama kegiatan meliputi keterbatasan waktu dalam penyelesaian dokumen dan proses verifikasi yang cukup memakan waktu di KUA. Namun, langkah antisipasi seperti monitoring berkala dan pendampingan intensif oleh tim pengabdian mampu memastikan semua tahapan berjalan sesuai jadwal. Hasil yang dicapai tidak hanya memberikan

pengakuan administratif terhadap musholla, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya legalitas sarana ibadah untuk keberlanjutan operasionalnya. Evaluasi ini mencerminkan efektivitas pendekatan partisipatif yang diterapkan, sekaligus menjadi acuan untuk pengabdian serupa di masa mendatang.

### **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Musholla Al-Muttaqin berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan. Respon dari masyarakat, khususnya pengurus musholla dan pihak-pihak terkait seperti kepala desa dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging, sangat positif. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan, mulai dari penyuluhan, pendataan, hingga pengajuan dokumen. Sinergi yang terjalin antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini.

Output utama dari kegiatan ini adalah terbitnya Surat Keterangan Terdaftar dan ID Musholla Al-Muttaqin di aplikasi SIMAS Kemenag RI, yang memberikan pengakuan formal terhadap legalitas musholla tersebut. Outcome yang dihasilkan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas sarana ibadah dan kemampuan mereka dalam mengelola administrasi musholla secara mandiri melalui aplikasi SIMAS. Selain itu, pelatihan teknis yang diberikan juga memperkuat kapasitas pengurus musholla dalam pengoperasian teknologi berbasis digital.

Dari segi pengukuran capaian, secara kualitatif, kegiatan ini berhasil menciptakan suasana kolaboratif dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Secara kuantitatif, tercapainya legalitas musholla dan pelibatan tiga pihak utama pengurus musholla, pemerintah desa, dan KUA Kecamatan Pungging menjadi indikator keberhasilan kegiatan. Kesimpulannya, program ini tidak hanya memberikan dampak administratif, tetapi juga memperkuat keberlanjutan fungsi musholla sebagai pusat ibadah dan pendidikan keagamaan di komunitas.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Secara khusus, apresiasi yang mendalam kami tujukan kepada pimpinan Yayasan Pendidikan Pesantren Sabilul Muttaqin, pengurus Musholla Al-Muttaqin, dan masyarakat Dusun Madyopuro, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging,

atas kerjasama dan dukungan yang diberikan selama proses pelaksanaan kegiatan. Kami juga berterima kasih kepada Kepala Desa Kalipuro dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, yang telah memfasilitasi proses administrasi hingga terselesaikannya legalitas musholla.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para mahasiswa yang terlibat, khususnya Mochammad Edy Santoso dan Fatkhul Ulum, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam setiap tahapan kegiatan. Tak lupa, kami mengapresiasi dukungan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto yang memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Sebagai rekomendasi untuk tim pengabdian masyarakat selanjutnya, kami menyarankan untuk terus meningkatkan metode pendampingan berbasis teknologi, seperti optimalisasi penggunaan aplikasi SIMAS Kemenag RI untuk legalitas sarana ibadah lainnya. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat agar semakin banyak musholla yang memahami pentingnya legalitas formal demi keberlanjutan operasionalnya. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mendukung pengembangan sarana ibadah di komunitas lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Syafa'at, W. (2024). *Kepemimpinan Pendidikan, Integrasi Teori dan Praktik*. Mojokerto: STAISAM Pustaka.
- Yuliawan, A. (2023). *Memintal Microfinance Muhammadiyah*. Pandiva Buku.
- Iskandar, A. (2019). *Ikhtiar memakmurkan rumah Allah: Panduan operasional masjid*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Yuniara, Y., & Afrianty, N. (2024). *Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global.
- Pellu, A. (2020). *Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ulfah, M., Pd, M., & Windarta, L. R. P. (2025). *Manajemen paud*. EDU PUBLISHER.
- Marfai, M. A. (2019). *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. Ugm Press.

Wartoyo, M. (2024). *Koperasi Syariah Berbasis Masjid (Model, Karakteristik dan Manajemen)*. Penerbit Adab.

**Artikel Jurnal:**

Isnaini, A. N., Fauzi, A. A., Munir, M., Ikhwanuddin, I., El-Yunusi, M. Y. M., Arifin, S. V. A., & Evendi, W. (2023). Peningkatan Kebersihan Tempat Ibadah Baitun Ni'mah di Dusun Keben Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono. *Economic Xenization Abdi Masyarakat*, 1(1), 21-26. <https://exam-jurnal.unsuri.ac.id/index.php/Exam/article/view/44>

Saswandi, T., & Sari, A. P. (2019). Analisis penerapan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah dalam perkuliahan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(1), 27-34. DOI : <https://doi.org/10.29210/120192327>

Ulfani, M. U. M., Jarnawi, J., & Hartati, H. (2024). Bimbingan Sosial Dalam Meningkatkan Interaksi Sosial Positif Antara Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam dan Siswa Di Kolej Vokasional Nibong Tebal Jalan Bukit Panchor. *SaweU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-7. <https://www.jurnal.stainusantara.ac.id/index.php/saweU/article/view/120>

Wahyudi, R. I. (2023). *Optimalisasi peran SIMKAH dalam pendaftaran nikah di KUA pada masa pandemi (studi komparatif KUA Kecamatan Sukmajaya dan KUA Kecamatan Tapos Kota Depok)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70997>

Saosang, M., & Kurniawan, B. (2023). Implementasi Pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut Berbasis Masyarakat di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya. *Publika*, 2123-2136. DOI: <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2123-2136>

Ella, S., & Andari, R. N. (2022). Manajemen Kontinuitas Bisnis Badan Usaha Milik Desa di tengah COVID-19: Studi Kasus BUMDes Gua Bahu Desa Wisata Kertayasa Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 6(2), 253-272. DOI: <https://doi.org/10.34013/jk.v6i2.824>

Nurhayati, S., Syarif, A., Suryana, S., & Paula, L. (2024). Jurnal Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di

- Desa Mekarnangka. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1513-1515.  
DOI: <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5655>
- Safitri, A. A. D., & Hammam, H. (2025). Analisis Strategi Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren dalam Menunjang Ekosistem Halal di Kabupaten Bangkalan:(Studi pada Pondok Pesantren Al Falah Kepang). *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 13-30. DOI: <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1725>
- Baharuddin, B., Sitopu, J. W., Safarudin, M. S., Adam, M. W. S., & Safar, M. (2024). Mengenal Internet of Things (IoT): Penerapan konsep dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 827-835. <http://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1348>
- Suryana, S., & Ismail, N. (2023). Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan terhadap Majelis Taklim. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3084-3105.  
DOI: <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2455>
- Nadia, A., bin Lahuri, S., Kamaluddin, I., & Nasution, S. (2025). a Standarisasi Nadzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Wakaf (Studi di Masjid Raya Al-Falah Sragen, Jawa Tengah): Studi Kasus Di Masjid Raya Al-Falah Sragen, Jawa Tengah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(1), 67-86. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/13852>
- Ajhuri, K. F., & Saichu, M. (2018). Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) melalui Penguatan SDM di Masjid Nurul Fikri Watu Bonang, Badegan, Ponorogo. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 10(02). <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/150>
- Thaib, J. T. J., Muchlinarwati, M., & Ikhlas, S. I. S. (2024). PASCA SARJANA UIN: DORONG PROFESIONALISME, KEMANDIRIAN, DAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA. *SaweU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 29-34. <https://jurnal.stainusantara.ac.id/index.php/saweU/article/view/124>
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100-117. [https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/19877/1613536905554\\_Vol.7.No.2.Tahun%202020.pdf?sequence=1](https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/19877/1613536905554_Vol.7.No.2.Tahun%202020.pdf?sequence=1)

**Disertasi Doktor atau Tesis Magister:**

SITI NURUL, Q. O. N. A. A. H. (2023). *Peran Mushola Sebagai Pusat Kegiatan Keislaman Dalam Menunjang Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTsN 15 Jombang Tahun Pelajaran 2022/2023* (Doctoral dissertation, Universitas Darul Ulum).

Arwani, Z. *Dakwah Ecodevelopment, Studi Analisis Gerakan Mensejahterakan Hidup Anda Dan Keluarga Di-Koperasi Maestro, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu Pamulang, Kota Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017).